



PT. BPR SADHU ARTHA

DEKLARASI ANTI FRAUD

Dalam rangka turut berupa mewujudkan perbankan yang sehat dan bersih, sekaligus sebagai bentuk dukungan penuh atas implementasi strategi anti fraud, kami seluruh jajaran pengurus dan pegawai PT BPR. Sadhu Artha telah membuat komitmen anti fraud secara tertulis dengan menandatangani Pakta Integritas, yang menyatakan bahwa:

1. Senantiasa mematuhi peraturan perusahaan, hukum, dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan segala potensi yang dimiliki untuk turut mempercepat perwujudan industri BPR yang sehat, kuat, dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 3. Melaksanakan dengan sungguh -sungguh Pakta Integritas, dengan menerapkan tata Kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip kehati-hatian, yang akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan perundang-undangan yang berlaku, dan akan dilaksanakan di bawah kewenangan yang melekat, dengan tetap tunduk kepada ketentuan rahasia bank;
 4. Bertindak secara objektif, profesional, independen dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen demi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan (stakeholders);
 5. Sesungguhnya tindak fraud adalah Tindakan yang menyalahi norma-norma agama, serta melanggar aturan perundang-undangan , termasuk peraturan perusahaan;
 6. Melakukan Tindakan fraud berarti menghianati kepercayaan atau amanah yang diberikan oleh perusahaan , pemegang saham dan nasabah;
 7. Berkomitmen untuk tidak akan melakukan atau terbit dalam segala tindakan fraud serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mempermudah atau memberikan kesempatan kepada orang lain atau pihak ketiga untuk melakukan tindakan fraud;
 8. Berkomitmen untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan penerapan strategi anti fraud yang ditetapkan secara menyeluruh dan konsisten;
 9. Akibat tindakan fraud tidak hanya merugikan perusahaan, namun juga diri sendiri dan keluarga;
 10. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 11. Tidak akan meminta atau menerima satuan pemberian, baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadir, bantuan, tanda terimakasih atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi atau yang akan memberi, mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
 12. Tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi, secara langsung atau tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lain yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta atau diberi suatu hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
 13. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas, dan ;
 14. Pelanggaran atas komitmen integritas ini membaca konskuensi sesuai ketentuan yang berlaku;

Demikian pernyataan ini dibuat, diharapkan agar seluruh pihak dapat berkontribusi penuh pada penerapan strategi anti fraud di lingkungan PT BPR Sadhu Artha.

K. GINARSI	TIKA Kadek fujiwara	Gusti Nyonya Artika	Ni Cew Ika Laksmi	Ni KADEK NIENK ASTIARI	MEANGAH POJA
AHU Yanti	NI KO DESY WIEANTARI	NI PUJU AYU NOVANTI	NI WAYAN EKARINI	ZIAH	KETI SUDARSA
DAYU SWANDEWI	NI ULYAH WIRATI	A. MADE RAHTEN	JULIANINGRIN	NED CINTHA DWI	I MD ARIADI
O MON , Cad. 1, Abang - NI NOKOMPAW SWARI	NI NOKOMPAW SWARI	I MATE SUARDI	NED CINTHA DWI	I K.D. P.T. WIDIANTERA	



PT. BPR
Sadhu Artha

Maju, Tumbuh, dan Berkualitas



FRAUD

Anda berbuat, keluarga meratap



PT. BPR
Sadhu Artha
Maju, Tumbuh, dan Berkualitas



FRAUD

Membelenggu Kebebasan
Anda



PT. BPR. SADHU ARTHA

Etika Anti Fraud "Kode Etik Bankir"

1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku.
2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat
4. Seorang bankir tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, social dan lingkungan.
8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
9. Seorang bankir tidak melakukan perbatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

anti fraud awareness

BANK SAHABAT ANAK NEGERI



BPR Sadhu Artha berjalan dan diawasi OJK